



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 294 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perumahan dan kawasan Permukiman, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar, berada di bawah Bupati Polewali Mandar.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi :

a. Tugas :

1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan sanitasi, penataan bangunan dan lingkungan, serta penanganan kawasan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dan pelaku lainnya;
2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program provinsi di wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
3. mendukung pengarusutamaan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam agenda pembangunan daerah; dan
4. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Polewali Mandar.

b. Fungsi :

1. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
2. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Polewali Mandar;
3. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
4. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dengan kebutuhan dan perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
7. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

8. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
9. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
10. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antar pemangku kepentingan dan meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kabupaten Polewali Mandar; dan
11. mendukung kebijakan Kabupaten Polewali Mandar di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pengarusutamaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar.

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga berkoordinasi dengan Kelompok Kerja ditingkat provinsi dan dapat bekerjasama dengan pihak non pemerintah terkait Bidang perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi.

KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu menangani 5 (Lima) bidang, yaitu :

1. Bidang Kebijakan dan Strategi yang tugasnya mencakup koordinasi aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman, dan kriteria penyelenggaraan PKP;
2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang mencakup bidang penyediaan dan pembiayaan perumahan jaminan kepastian bermukim, serta pengentasan kawasan permukiman kumuh perkotaan dan pedesaan;
3. Bidang Air Minum dan Sanitasi yang mencakup bidang pengembangan air minum dan sanitasi, termasuk pengembangan system penyediaan air minum, system pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
4. Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi yang tugasnya mencakup koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi PKP;
5. Bidang Pemantauan dan Evaluasi yang tugasnya mencakup koordinasi dan pengembangan system pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah.

- KETUJUH : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dibentuk sekretariat.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali Mandar
pada tanggal 19 Maret 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Maret 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 294 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 MARET 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- Tim Pembina : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Wakil Bupati Polewali Mandar
- Tim Pengarah
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Wakil Ketua : Kepala Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar
Anggota : 1. Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan
Pertanahan
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
4. Kepala Dinas Kesehatan
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
7. Kepala Dinas Sosial
8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Setda
9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
10. Kepala Bagian Hukum Setda

Tim Pelaksana

- Ketua : Kepala Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah
Balitbangren
- Sekretaris : Kepala Bidang Perumahan Disrumkimtan
- I. Bidang Kebijakan dan Strategi
- Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian
Program Balitbangren
- Anggota : 1. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Kontruksi BPBD
2. Kepala Sub Bidang Infrastruktur Perumahan dan
Permukiman Balitbangren
3. Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Sumber
Daya Air Balitbangren
4. Kepala Sub Bidang Pengembangan wilayah,
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan data
Geospasial Balitbangren
5. Kasubag Peraturan Perundang-undangan
6. Kepala Seksi Regulasi Penanaman Modal PTSP
- II. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Koordinator : Kepala Bidang Permukiman Disrumkimtan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR
2. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan Hidup DLHK
3. Kepala Seksi Pengembangan dan Penataan
Perumahan dan Perumahan Swadaya
Disrumkimtan
4. Kepala Seksi Perencanaan dan kajian Dampak
Lingkungan DLHK

5. Kepala Seksi Pengembangan dan Penataan Perumahan Formal Disrumkimtan
6. Kepala Seksi Sarana Prasarana Permukiman Disrumkimtan
7. Kepala Seksi Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman Disrumkimtan
8. Kepala Seksi Bangunan Gedung Dinas PUPR

III. Bidang Air Minum dan Sanitasi

- Koordinator : Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran DLHK
2. Kepala Seksi Drainase dan Jalan Non Status Dinas PUPR
 3. Kepala Seksi Air Minum dan Sanitasi Dinas PUPR
 4. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan DLHK
 5. Kepala Seksi Perencanaan dan kajian Dampak Lingkungan DLHK
 6. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan
 7. Kepala Seksi Pengelolaan Limbah DLHK
 8. Kepala Seksi Pengendalian dan Pencemaran DLHK

IV. Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi

- Koordinator : Kepala Bidang PMD dan Pembangunan Desa Dinas PMD
- Anggota : 1. Kepala Bidang UED dan Pendayagunaan SDA dan TTG Dinas PMD
2. Kepala Bidang Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Pendaftaran
 3. Kepala Seksi Sengketa, Pengaturan dan Penataan Pertanahan Disrumkimtan
 4. Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Disrumkimtan
 5. Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa DLHK
 6. Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah PTSP
 7. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD

V. Bidang Pemantauan dan Evaluasi

- Koordinator : Kepala Bidang Pertanahan Disrumkimtan
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro Balitbangren
2. Kepala Sub Bidang Pengendalian Balitbangren
 3. Kepala Sub Bidang Pelaporan Kinerja Pembangunan Balitbangren
 4. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Disrumkimtan
 5. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan DLHK
 6. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas PUPR
 7. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Dinas PMD

8. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Dinas Sosial
9. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas BPBD
10. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Maret 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM



MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013